



**BUPATIBANGKALAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR // TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dan menciptakan ekonomi kerakyatan yang tangguh, kuat dan mandiri, maka koperasi dan usaha mikro sebagai salah satu pelaku pembangunan ekonomi Kabupaten Bangkalan perlu diberdayakan;
- b. bahwa kemampuan sumber daya manusia koperasi dan usaha mikro bidang manajemen, permodalan, teknologi dan kemampuan berkompetisi;
- c. bahwa menindaklanjuti ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maka Pemerintah Daerah perlu menumbuhkan iklim Usaha dengan menetapkan peraturan Daerah;
- d. bahwa menindaklanjuti Penjelasan dan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro yang menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Perda sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3591);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3718);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3740);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

13. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1489);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2007 Seri E);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
dan
BUPATI BANGKALAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
3. Bupati adalah Bupati Bangkalan.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro Daerah.
5. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
6. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

7. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan Orang Perorangan atau Badan Hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan berdasarkan atas asas Kekeluargaan.
8. Jati diri koperasi adalah ciri dan ukuran lembaga yang menamakan diri koperasi. Jati diri koperasi meliputi definisi, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip koperasi.
9. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut aspek Kehidupan Koperasi.
10. Akta Pendirian Koperasi adalah suatu akta yang dibuat oleh para Pendiri Koperasi yang didalamnya memuat Anggaran Dasar Koperasi.
11. Unit Simpan Pinjam adalah salah satu unit usaha yang dimiliki oleh Koperasi.
12. Kinerja Koperasi adalah keragaan dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif terhadap aspek-aspek organisasi, usaha dan pelayanan yang dilakukan oleh Koperasi pada satu periode tertentu.
13. Rapat anggota adalah perangkat organisasi koperasi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi.
14. Pemeringkatan Koperasi adalah kegiatan untuk menilai kondisi dan atau kinerja sesuatu Koperasi dalam suatu periode tertentu dengan menggunakan kriteria dan atau standar penilaian berdasarkan Jati Diri Koperasi.
15. Hasil Pemeringkatan Koperasi adalah hasil penilaian Pemeringkatan dengan kualifikasi sangat berkualitas, berkualitas, cukup berkualitas, kurang berkualitas dan tidak berkualitas.
16. Hibah adalah Pemberiaan uang dan atau barang kepada koperasi dengan sukarela tanpa imbalan jasa, sebagai modal usaha.
17. Modal Penyertaan adalah penyetoran modal pada koperasi berupa uang dan atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang disetorkan dan atau badan hukum untuk menambah dan memperkuat permodalan koperasi guna meningkatkan kegiatan usahanya.
18. Selisih hasil usaha adalah surplus hasil usaha atau deposit hasil usaha yang diperoleh dari hasil usaha atau pendapatan koperasi dalam satu tahun buku setelah dikurangi dengan pengeluaran atas berbagi beban usaha.
19. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap koperasi dan usaha mikro, sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

20. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Koperasi dan Usaha Mikro secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
21. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Koperasi dan Usaha Mikro melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro.
22. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Koperasi dan Usaha Mikro.
23. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman koperasi dan usaha mikro, oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalan.
24. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Koperasi dan Usaha Mikro dengan Usaha Besar.
25. Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita dan tujuan koperasi.
26. Dewan Koperasi Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut Dekopinda adalah organisasi yang didirikan dari dan oleh gerakan koperasi di daerah untuk memperjuangkan kepentingan dan menyalurkan aspirasi koperasi.
27. Unit Pengelola Dana Bergulir selanjutnya disebut UPDB adalah unit pelaksana teknis pada dinas koperasi dan Usaha Mikro Daerah.
28. Badan Usaha adalah kesatuan organisasi terdiri dari faktor-faktor produksi yang bekerja dengan tujuan untuk mencari keuntungan.
29. Klinik Bisnis adalah media konsultasi dan promosi bagi pelaku usaha koperasi dan usaha mikro.

BAB II
PRINSIP DAN TUJUAN PEMBERDAYAAN
Bagian Pertama
Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan Koperasi

Pasal 2

Prinsip Pemberdayaan Koperasi :

- a. peningkatan keaktifan anggota koperasi;
- b. peningkatan kemandirian koperasi;
- c. peningkatan demokrasi ekonomi koperasi;
- d. peningkatan kewirakoperasian koperasi;
- e. peningkatan daya saing koperasi;
- f. peningkatan daya kerjasama koperasi;
- g. peningkatan transparansi informasi koperasi;
- h. peningkatan kepedulian sosial koperasi; dan
- i. peningkatan peran koperasi terhadap pembangunan ekonomi daerah dan nasional.

Pasal 3

Tujuan pemberdayaan koperasi:

- a. meningkatkan keaktifan anggota koperasi;
- b. meningkatkan kemandirian koperasi;
- c. meningkatkan demokrasi ekonomi;
- d. meningkatkan kewirakoperasian;
- e. meningkatkan daya saing koperasi;
- f. meningkatkan daya kerjasama koperasi;
- g. meningkatkan transparansi informasi koperasi
- h. meningkatkan kepedulian sosial koperasi; dan
- i. meningkatkan peran koperasi terhadap pembangunan ekonomi daerah dan nasional.

Bagian Kedua
Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan Usaha Mikro

Pasal 4

Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro :

- a. peningkatan kemandirian usaha mikro;
- b. peningkatan daya saing usaha mikro;
- c. peningkatan daya kerjasama usaha mikro;
- d. peningkatan kewirausahaan untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- e. pengembangan usaha mikro berbasis potensi lokal; dan
- f. peningkatan peran usaha mikro terhadap pembangunan ekonomi daerah dan nasional.

Pasal 5

Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro :

- a. meningkatkan kemandirian usaha mikro;
- b. meningkatkan daya saing usaha mikro;
- c. meningkatkan daya kerjasama usaha mikro;
- d. meningkatkan kewirausahaan untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- e. meningkatkan usaha mikro berbasis potensi lokal; dan
- f. meningkatkan peran usaha mikro terhadap pembangunan ekonomi daerah dan nasional.

BAB III

PELAKSANAAN DAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN

Pasal 6

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan dan masyarakat.

Pasal 7

Dalam hal pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, pelaksanaannya adalah Dinas/Badan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Dalam hal pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Daerah menyediakan dana dari APBD setiap Tahun Anggaran.
- (2) Badan Usaha Milik Negara/Daerah dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Koperasi dan Usaha Mikro dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, dan bentuk pembiayaan lainnya serta hibah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro yang bentuknya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IV BENTUK KEGIATAN PEMBERDAYAAN

Pasal 9

Pemberdayaan terhadap Koperasi dan Usaha Mikro dalam bentuk kegiatan :

- a. bimbingan teknis dan penyuluhan;
- b. pendidikan dan pelatihan;
- c. perlindungan hukum;
- d. advokasi;
- e. pembinaan, pengendalian, penilaian kinerja dan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam;
- f. fasilitasi penguatan permodalan;
- g. fasilitasi sarana dan prasarana usaha;
- h. fasilitasi pemasaran;
- i. fasilitasi kerjasama;
- j. fasilitasi Teknologi Informasi (IT);
- k. fasilitasi NPWP
- l. fasilitasi Ijin Usaha;

- m. pembebasan biaya perijinan;
- n. fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI); dan
- o. klinik bisnis.

Pasal 10

Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 diprioritaskan untuk Koperasi yang memenuhi kriteria berikut ini :

- a. Koperasi yang sudah berbadan hukum minimal 2 (dua) tahun;
- b. Koperasi yang menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan menyusun laporan pertanggungjawaban pengurus 2(dua) tahun terakhir;
- c. Koperasi yang beranggota pengusaha mikro;
- d. Koperasi yang usahanya berdasarkan kepentingan ekonomi anggota;
- e. Koperasi yang mempunyai modal sendiri lebih besar daripada modal luar; dan
- f. Koperasi yang sebagian besar anggotanya aktif.

Pasal 11

Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 diprioritaskan untuk Usaha Mikro yang memenuhi kriteria berikut ini:

- a. Usaha mikro yang sudah mempunyai ijin usaha;
- b. Usaha Mikro yang mempunyai laporan keuangan;
- c. Usaha mikro yang berbasis potensi lokal;
- d. Usaha mikro yang mempunyai inovasi produk; dan
- e. Usaha mikro yang mempunyai potensi untuk dikembangkan dalam skala yang lebih besar dan lingkup yang lebih luas.

Pasal 12

- (1) Dalam hal pemberdayaan dilaksanakan oleh masyarakat dan dunia usaha, maka kriteria sebagaimana dimaksud pada pasal 10 dan pasal 11 dapat disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada dunia usaha dan masyarakat itu sendiri
- (2) Pemberdayaan yang dilakukan oleh dunia usaha, dapat dilakukan melalui sinergi kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan kepada Koperasi dan Usaha Mikro.

Pasal 13

Pusat perbelanjaan dan toko modern memberikan prioritas kerjasama dengan Koperasi dan Usaha Mikro di sekitarnya dalam rangka mengembangkan akses pasarnya.

Pasal 14

Untuk memperoleh fasilitas penguatan permodalan dan sarana prasarana sebagaimana Pasal 9 huruf f dan g koperasi wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dinas dengan melampirkan :

- a. salinan dokumen koperasi;
- b. laporan keuangan sekurang - kurangnya 2 (dua) tahun terakhir;
- c. dokumen hasil RAT sekurang - kurangnya 2 (dua) tahun terakhir;
- d. penilaian kinerja koperasi minimal B (berkualitas);
- e. proposal usaha;
- f. profil koperasi;
- g. agunan atau penjaminan kredit oleh lembaga penjamin kredit;
- h. NPWP; dan
- i. penilaian kesehatan khusus simpan pinjam, minimal dengan predikat cukup sehat.

Pasal 15

Untuk memperoleh fasilitas perkuatan permodalan dan sarana prasarana sebagaimana Pasal 9 huruf f dan huruf g, Usaha Mikro wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dinas dengan melampirkan:

- a. surat keterangan domisili/tempat usaha yang diterbitkan Kepala Desa/Lurah setempat;
- b. ijin usaha;
- c. NPWP;
- d. laporan keuangan; dan
- e. proposal usaha.

BAB V PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Bagi Koperasi dan Usaha Mikro yang telah memperoleh fasilitas pemberdayaan dari Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan kinerja kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (2) Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PERLINDUNGAN, IKLIM USAHA DAN KEMITRAAN Bagian Pertama Perlindungan Usaha

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan dan masyarakat wajib memberikan perlindungan usaha kepada Koperasi dan Usaha Mikro.
- (2) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya yang diarahkan pada terjaminnya kelangsungan hidup Koperasi dan Usaha Mikro dalam kemitraan dengan usaha menengah dan/atau besar.
- (3) Setiap menengah dan/atau besar yang berada, berpusat dan/atau beraktivitas di wilayah Daerah wajib menyisihkan keuntungan bersihnya dan membuat suatu program kegiatan untuk membantu permodalan dan kemitraan dengan Koperasi dan Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang dikoordinasikan oleh Dinas.

- (4) Perlindungan usaha dan pembuatan suatu program kegiatan untuk membantu permodalan dan kemitraan dengan Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Dalam rangka memberikan fasilitasi, kemudahan dan perlindungan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pemerintah Daerah dapat:

- a. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan tentang konsep dan penerapan jati diri koperasi;
- b. menyelenggarakan penilaian kinerja koperasi berdasarkan jati diri koperasi;
- c. menyelenggarakan pendampingan koperasi;
- d. menyelenggarakan penelitian tentang perkoperasian;
- e. memberikan bantuan untuk memperkuat permodalan koperasi serta mengembangkan lembaga keuangan koperasi;
- f. membantu mengembangkan jaringan usaha koperasi dan kerjasama yang saling menguntungkan antar koperasi;
- g. memberikan bantuan konsultasi guna menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dari koperasi yang bersangkutan.

Bagian Kedua Iklim Usaha

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menumbuhkan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi dan Usaha Mikro melalui penerapan ketentuan peraturan yang meliputi aspek :
 - a. pembiayaan;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. informasi usaha;
 - d. kemitraan;
 - e. perizinan usaha;
 - f. kesempatan berusaha;
 - g. promosi usaha; dan
 - h. dukungan kelembagaan.
- (2) Dunia Usaha dan Masyarakat harus berperan aktif untuk menumbuhkan iklim usaha yang kondusif.

Pasal 20

Pemerintah Daerah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) melakukan pembinaan dan pengembangan melalui regulasi kebijakan.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan Program Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.
- (2) Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (3) Tata cara dan bentuk pemantauan, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Kemitraan

Pasal 22

Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan, yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan.

Pasal 23

Kemitraan dilaksanakan dengan pola:

- a. inti-plasma;
- b. subkontrak;
- c. waralaba;
- d. perdagangan umum;
- e. distribusi dan keagenan; dan
- f. bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti: bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (*joint venture*), dan penyumberluaran (*outsourcing*).

Pasal 24

Pelaksanaan kemitraan dengan pola inti-plasma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, usaha menengah dan/atau besar sebagai inti membina dan mengembangkan Usaha Mikro yang menjadi plasmanya dalam :

- a. penyediaan dan penyiapan lahan;
- b. penyediaan sarana produksi;
- c. pemberian bimbingan teknis produksi dan manajemen usaha;
- d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
- e. pembiayaan;
- f. pemasaran;
- g. penjaminan;
- h. pemberian informasi; dan
- i. pemberian bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas dan wawasan usaha.

Pasal 25

Pelaksanaan kemitraan usaha dengan pola subkontrak sebagaimana dimaksud Pasal 23 huruf b, untuk memproduksi barang dan/atau jasa, usaha menengah dan/atau besar memberikan dukungan berupa:

- a. kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponennya;
- b. kesempatan memperoleh bahan baku yang diproduksi secara berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang wajar;
- c. bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen;
- d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
- e. pembiayaan dan pengaturan sistem pembayaran yang tidak merugikan salah satu pihak; dan
- f. upaya untuk tidak melakukan pemutusan hubungan sepihak.

Pasal 26

- (1) Usaha menengah dan/atau besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, memberikan kesempatan dan mendahulukan Usaha Mikro, yang memiliki kemampuan.
- (2) Pemberi waralaba dan penerima waralaba mengutamakan penggunaan barang dan/atau bahan hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang disediakan dan/atau dijual berdasarkan perjanjian waralaba.
- (3) Pemberi waralaba wajib memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan, bimbingan operasional manajemen, pemasaran, penelitian, dan pengembangan kepada penerima waralaba secara berkesinambungan.

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari Usaha Mikro, oleh usaha menengah dan/atau besar yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh usaha menengah dan/atau besar dilakukan dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi Usaha Mikro sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang diperlukan.
- (3) Pengaturan sistem pembayaran dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak.

Pasal 28

Dalam pelaksanaan kemitraan dengan pola distribusi dan keagenan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e, usaha menengah dan/atau besar memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa kepada Usaha Mikro.

Pasal 29

Dalam hal Usaha Mikro menyelenggarakan usaha dengan modal patungan dengan pihak asing, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 30

Pelaksanaan kemitraan usaha yang berhasil, antara usaha menengah dan/atau besar dengan Usaha Mikro dapat ditindaklanjuti dengan kesempatan pemilikan saham usaha menengah dan/atau besar oleh Usaha Mikro.

Pasal 31

- (1) Perjanjian kemitraan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang sekurang- kurangnya mengatur kegiatan usaha, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan.
- (2) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar kemandirian Usaha Mikro serta tidak menciptakan ketergantungan Usaha Mikro terhadap usaha menengah dan/atau besar.
- (4) Untuk memantau pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Dinas dapat membentuk Tim koordinasi kemitraan usaha.
- (5) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Bupati sebagai Pembina dan Pengawas dalam rangka pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 27 DEC 2019



Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal 30 DEC 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2019
NOMOR 8/E.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR **II** TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO

I. UMUM

Kegiatan perekonomian di Indonesia sangat didukung oleh kegiatan Koperasi dan Usaha Mikro, oleh karena itu Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai peran yang sangat strategis dalam perekonomian baik pada tingkat daerah maupun nasional.

Koperasi dan Usaha Mikro sebagai salah satu pelaku ekonomi yang dominan dalam dunia usaha telah mampu membuktikan dirinya lepas dari krisis ekonomi, bahkan dapat membantu pemerintah dalam menguatkan kembali roda perekonomian nasional pasca krisis ekonomi. Seiring dengan upaya pemerintah untuk memberdayakan ekonomi rakyat, program pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro sebagai pelaku usaha perlu terus didorong dan ditingkatkan, karena kelompok usaha ini turut memberikan kontribusi dalam menopang usaha perekonomian nasional yang memiliki kedudukan, potensi, dan peranan yang sangat penting. Oleh karena itu kegiatan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro seharusnya lebih memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi, dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Peran dan posisi strategis Koperasi dan Usaha Mikro tersebut di atas, maka perlu kepedulian dan keberpihakan rencana aksi pemberdayaan sektor ini. Kata pemberdayaan dapat dipahami sebagai memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan, mendelegasikan otoritas, atau upaya untuk memberikan kemampuan atau keberdayaan ke pihak lain.

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro perlu diarahkan sehingga semakin berperan dalam perekonomian daerah dan nasional, pengembangannya diarahkan agar koperasi benar-benar menerapkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip sesuai dengan jati diri koperasi.

Dengan demikian pengembangan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan daerah melalui Koperasi dan Usaha Mikro adalah merupakan suatu konsep Pemberdayaan Daerah dengan melibatkan terhadap semua komponen antara lain : Pemerintah, masyarakat dan swasta, karena tanpa melibatkan semua komponen yang ada di daerah maka mustahil upaya peningkatan ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan ini akan dapat tercapainya kapasitas dan *bargaining position* daerah. Sehingga apabila hanya melibatkan sebagian atau salah satu komponen saja, kemungkinan bahkan terdapatnya ketimpangan yang dikhawatirkan memperbesar ketidakberdayaan daerah ataupun ketidakberdayaan masyarakat.

Dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah dan meningkatkan kemampuan sektor riil Pelaku Koperasi dan Usaha Mikro serta sejalan dengan adanya regulasi peraturan perundang-undangan baik dalam bidang Perkoperasian maupun Usaha Mikro, untuk lebih memberdayakan Koperasi dan Usaha Mikro dan mendorong mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang mampu berdaya saing dengan

memperhatikan prinsip demokrasi, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem negara Republik Indonesia, sesuai kewenangan Daerah dan berdasarkan kebijakan Otonomi Daerah, maka Pemerintah Daerah berkewajiban untuk membina dan mengembangkan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro sebagai pilar pertumbuhan perekonomian di Daerah dalam mendorong peningkatan perkuatan struktur permodalan, pembiayaan, pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro bagi masyarakat pengusaha lemah guna menggali dan mengembangkan potensi usaha yang menunjang pembangunan daerah dan mendukung pembangunan Nasional secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Memperhatikan amanah Undang-Undang 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan Undang Undang 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) kewajiban Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro adalah:

- a. Penumbuhan iklim usaha yang kondusif
- b. Pengembangan kewirakoperasian dan kewirausahaan
- c. Pengembangan sistim pendukung
- d. Pembiayaan dan penjaminan
- e. Kemitraan dan kerjasama

Koperasi dan Usaha Mikro berada dalam suatu lingkungan yang kompleks dan dinamis karena pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro bergantung pada arah pembangunan ekonomi nasional. Upaya penataan kebijakan ekonomi yang perlu dilakukan bagi pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro ke depan adalah perlunya mengevaluasi peraturan-peraturan yang menghambat perkembangan Koperasi dan Usaha Mikro. Dengan adanya penataan kebijakan ekonomi diharapkan mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif sehingga implementasi strategis pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro dapat berjalan dengan baik. Meskipun Koperasi dan Usaha Mikro telah memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian, namun pada kenyataannya, mereka masih menghadapi berbagai permasalahan dan hambatan untuk memberikan sumbangan dalam kegiatan pembangunan nasional. Koperasi dan Usaha Mikro masih belum dapat mewujudkan kemampuan dan peranannya secara optimal dalam perekonomian nasional. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa Koperasi dan Usaha Mikro masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala baik yang bersifat eksternal dan internal. Faktor internal antara lain dalam bidang sumber daya manusia, permodalan, produksi, pengolahan dan pemasaran.

Sedangkan faktor eksternal antara lain perizinan, teknologi, dan iklim usaha yang mendukung bagi perkembangan Koperasi dan Usaha Mikro. Untuk itu sebagai wujud keberpihakan Pemerintah Daerah terhadap percepatan pembangunan bidang ekonomi dalam usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat dan ketahanan ekonomi maka pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro sebagai salah satu pelaku pembangunan ekonomi di Daerah perlu adanya payung hukum berupa Peraturan Daerah dalam rangka peningkatan peran ekonomi kerakyatan.

Sehubungan hal diatas, untuk terwujudnya Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro sejalan dengan berkembang perubahan kebijakan peraturan dan perundangan serta dapat terciptanya peningkatan sektor riil dalam mengisi era globalisasi agar mampu memiliki daya saing, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan keberpihakan melalui kebijakan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Demokrasi ekonomi yang dimaksud pada pasal 2 huruf c adalah perekonomian berbasis partisipasi anggota atau masyarakat.

Kewirakoperasian yang dimaksud pada pasal 2 huruf d adalah suatu sikap mental positif dalam usaha dengan mengambil prakasa inovatif serta keberanian mengambil resiko dan berpegang teguh pada prinsip koperasi dalam mewujudkan terpenuhinya kebutuhan bersama, serta peningkatan kesejahteraan bersama.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Kewirausahaan yang dimaksud pada pasal 4 huruf d adalah suatu proses dalam melakukan atau menciptakan sesuatu yang baru dengan cara kreatif dan penuh inovasi yang memberikan manfaat bagi orang lain dan bernilai tambah.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KAPUPATEN BANGKALAN
NOMOR 63 .